

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi dapat kita lihat kehidupan sehari-hari. Hal ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang akhirnya menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan alat transportasi kendaraan bermotor dan dalam penggunaannya ada pajak yang dibayarkan kepada pemerintah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor "Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air." Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak, oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, R. Soemitro (Guru Besar Universitas Padjadjaran), menyatakan bahwa

pajak ditinjau dari segi ekonomi sebagai peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa imbalan secara langsung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana setiap pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan penerimaan dan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mojokerto. Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTD Badan Pendapatan Daerah Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagai satu upaya terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah belum memberikan hasil maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak

Oleh karena itu dengan adanya peraturan pembayaran pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sebagai landasan bagi pemungut pajak kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak dapat termotivasi untuk tepat membayarkan pajaknya dan selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian penulis melakukan

penelitian yang berjudul “EVALUASI PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) UPTD PPD BAPENDA MOJOKERTO TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MOJOKERTO JAWA TIMUR TAHUN 2019”

1.2. Topik yang Dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Mengenai Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD) BADAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO 2019

1.3. Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari pelaporan Praktik Kerja Lapangan untuk mengetahui gambaran pajak kendaraan bermotor dan mengenai masalah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah Mojokerto

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam buku Perpajakan Mardiasmo edisi 2018 (2018:1) menyatakan

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal kembali (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk memmbayar pengeluaran umum.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

1.4.2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (bahasa Inggris: *Original Local Government Revenue*) atau disingkat PAD, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak, Retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai

salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Menurut Warsito (2001:128) Berkata "Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah".

1.4.3. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut

1. Fungsi penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah sebagai contoh: dimasukanya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

2. Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah

1.4.4. Jenis Pajak Provinsi dan Kabupaten Kota

Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikut ini adalah jenis jenis pajak provinsi.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

2. Bea balik nama kendaraan bermotor

Bea balik kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha

3. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat

4. Pajak rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

1.4.5. Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku Perpajakan Mardiasmo Edisi 2018 (2018:9) Asas Pemungutan Pajak ada 3 yaitu

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri

2. Asas Sumber

Negara berhak pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas keadilan dalam prinsip perundang undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaan harus dipegang teguh walaupun keadilan itu sangat relatif. Masalah keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan antara lain sebagai berikut

a) Keadilan horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama tas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan

b) Keadilan vertical

Keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertical) bahwa pemungutan pajak adil apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama demikian sebaliknya

Seperti yang dikemukakan Mansury, Pajak Penghasilan (sebagai contoh dalam uraian ini)

1. Syarat keadilan horizontal antara lain sebagai berikut

a) Definisi penghasilan

Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke dalam pengertian defines pengertian

b) Globality

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar (*the global ability to pay*). Oleh karena itu, penghasilan dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak

c) Net income

Ability to pay yaitu jumlah neto setelah dikurangi biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

d) Personal exemption

Pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

e) Equal treatment for the equals

Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan

2. Syarat keadilan vertical antara lain sebagai berikut

a) Unequal treatment for the unequals

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan)

b) Progression

Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan presentase tarif yang besar.

1.4.6. Sistem Pemungutan Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Dalam buku Mardiasmo, 2018: 9), yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment System

Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assessment System

Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib Pajak sendiri
- b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-Cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak

1.4.7. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak Diborongkan. Setiap wajib Pajak Membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayarkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan sendiri dibayarkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

1.4.8. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

1.4.9. Proses Pemungutan Pajak Kendaraan

1. Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya
2. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru.
Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (mutasi)
3. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan SPPKB

1.5. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan Terlaksananya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III- Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura
2. Membandingkan teori yang sudah diperoleh selamma masa kuliah dengan kejadian dalam perusahaan

3. Menganalisa permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan dan berupaya untuk memberikan saran perbaikan
4. Mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan langsung dengan topik

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama tentang peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada

B. Bagi Instansi UPT PPD Badan Pendapatan Daerah Mojokerto

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, UPT PPD Badan Pendapatan Daerah Mojokerto yaitu maupun Dirjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya

C. Bagi Penulis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperoleh gambaran langsung mengenai Evaluasi Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah, sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk masa yang akan datang

1.7. Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di UNIT PELAKSANAAN TEKNIK DAERAH (UPTD) BADAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO yang beralamatkan di Jalan R.A Basuni no 54 Mergelo kec Sooko, Mojokerto. Praktik Kerja Lapangan Dimulai pada tanggal 6 Januari 2020 – 8 Februari 2020 pelaksanaan kegiatan dilakukan di Bagian Seksi Pendataan dan Penetapan

Tema yang akan diangkat mengenai Perpajakan, yaitu dengan topik “Evaluasi Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Uptd Ppd Bapenda Mojokerto Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Mojokerto Jawa Timur Tahun 2019”

1.8. Metode Penulisan

1.8.1. Jenis penulisan

Dalam Metode Penulisan ini saya menggunakan metode pendekatan secara Kuantitatif. Metode Penulisan Kuantitatif adalah Metode Penulisan yang menggunakan data berupa angka-angka dan penekanan pada pengukuran hasil yang objektif menggunakan analisis statistik. Fokus metode kuantitatif adalah mengumpulkan data dan melakukan generalisasi untuk menjelaskan fenomena khusus yang dialami oleh populasi.

Metode Penulisan kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya

Penelitian kuantitatif mengumpulkan data dalam bentuk numerik yang dapat dimasukkan ke dalam kategori, atau dalam urutan peringkat, atau diukur dalam satuan pengukuran. Jenis data ini dapat digunakan untuk membuat grafik dan tabel data mentah.

1.8.2. Sumber data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penulisan ini saya selaku penulis menggunakan data sebagai berikut

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penulisan ini diperoleh langsung dari lokasi tempat Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan yaitu di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah Mojokerto mengenai Pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang telah menjadi dokumentasi berupa data-data pendukung yang diperoleh dari perusahaan berupa sejarah perusahaan struktur organisasi serta visi dan misi perusahaan dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah Mojokerto

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penulisan ini saya melakukan observasi terhadap kantor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah

Mojokerto dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan ataupun prosedur kerja yang berhubungan dengan objek diteliti

2. Wawancara

Untuk mendapatkan kepastian dari data yang saya peroleh maka saya melakukan wawancara dengan cara tanya jawab secara langsung dengan bagian keuangan yaitu dengan Pak Gunadi selaku Bagian Seksi Pendataan dan Penetapan

3. Studi Pustaka

Yaitu membeli buku-buku sebagai referensi/literatur dan juga mendatangi Perpustakaan daerah di Mojokerto untuk mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku yang penulis pelajari sesuai dengan masalah yaitu Evaluasi Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor